



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DALAM LINGKUP PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juctno Pasal 71 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu mengamanatkan sebagian dari hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) antara Pemerintah Daerah Dalam Lingkup Provinsi Bengkulu Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM LINGKUP PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

8. Biro adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB II PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Penerimaan Bruto adalah jumlah keseluruhan Penerimaan PBB-KB sebelum dikurangi Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus) dari Penerimaan Bruto PBB-KB.
- (3) Penerimaan Netto adalah jumlah keseluruhan Penerimaan PBB-KB setelah dikurangi Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PBB-KB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30% (Tiga Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. 70% (Tujuh Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Persentase Bagi Hasil PBB-KB sebanyak 70% (tujuh puluh per seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) dibagi rata per Kabupaten/Kota
 - b. 70% (tujuh puluh per seratus) dibagi berdasarkan Potensi Panjang Jalan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian Hasil Penerimaan PBB-KB untuk bagian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibagi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Panjang Jalan dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Perhitungan persentase Penerimaan bagi hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud Pasal 4 di atas selanjutnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan persentase pembagian hasil penerimaan PBB-KB antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 - a. Kota Bengkulu sebesar 9,48 % (sembilan koma empat puluh delapan per seratus);
 - b. Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 9,80% (Sembilan koma delapan puluh per seratus);

- c. Kabupaten Kaur sebesar 7,64 % (tujuh koma enam puluh empat per seratus);
- d. Kabupaten Seluma sebesar 20,58 % (dua puluh koma lima puluhdelapan per seratus);
- e. Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 10,02 % (sepuluh koma nol dua per seratus);
- f. Kabupaten Muko-Muko sebesar 10,43 % (sepuluh koma empat puluh tiga per seratus);
- g. Kabupaten Rejang Lebong sebesar 10,07% (sepuluh koma nol tujuh per seratus);
- h. Kabupaten Lebong sebesar 6,75 % (enam koma tujuh puluh lima per seratus);
- i. Kabupaten Kepahiang sebesar 9,02 % (Sembilan koma nol dua per seratus);
- j. Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 6,21 % (enam koma dua puluh satu per seratus);

BAB III PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil PBB-KB untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) di atas, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- (2) Apabila hasil penerimaan PBB-KB pada tahun anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka bagian Pemerintah Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pembayaran penerimaan bagi hasil PBB-KB untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan PBB-KB antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar perhitungan Bagi Hasil Penerimaan PBB-KB antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu.

Pasal 9


Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan PBB-KB yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal



GUBERNUR BENGKULU,


H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

2013


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,


Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19530812 1978031 006

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR 06

Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu
 Nomor 06 Tahun 2013
 Tanggal 25 - 04 - 2013

**PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)
 ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU**

| No | KABUPATEN/KOTA | Sebesar 30% dibagi rata per Kabupaten/Kota | | Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor per Kabupaten/Kota | 6 | 7 = 4 + 6 |
|----|------------------|--|-----|---|--------|-----------|
| | | 3 | 4 | | | |
| 1 | KOTA BENGKULU | 30% : 10 | 3% | 625.48 Km : 6,753.88 Km X 70% = | 6.48% | 9.48% |
| 2 | BENGKULU SELATAN | 30% : 10 | 3% | 656.29 Km : 6,753.88 Km X 70% = | 6.80% | 9.80% |
| 3 | KAUR | 30% : 10 | 3% | 447.94 Km : 6,753.88 Km X 70% = | 4.64% | 7.64% |
| 4 | SELUMA | 30% : 10 | 3% | 1,696.00 Km : 6,753.88 Km X 70% = | 17.58% | 20.58% |
| 5 | BENGKULU UTARA | 30% : 10 | 3% | 677.09 Km : 6,753.88 Km X 70% = | 7.02% | 10.02% |
| 6 | MUKO-MUKO | 30% : 10 | 3% | 716.50 Km : 6,753.88 Km X 70% = | 7.43% | 10.43% |
| 7 | REJANG LEBONG | 30% : 10 | 3% | 681.76 Km : 6,753.88 Km X 70% = | 7.07% | 10.07% |
| 8 | LEBONG | 30% : 10 | 3% | 362.17 Km : 6,753.88 Km X 70% = | 3.75% | 6.75% |
| 9 | KEPAHYANG | 30% : 10 | 3% | 581.30 Km : 6,753.88 Km X 70% = | 6.02% | 9.02% |
| 10 | BENGKULU TENGAH | 30% : 10 | 3% | 309.35 Km : 6,753.88 Km X 70% = | 3.21% | 6.21% |
| | JUMLAH | | 30% | 6,753.88 Km | 70.00% | 100.00% |

GUBERNUR BENGKULU

H. JUNAIDI HAMSİYAH